METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM

Sitti Mawar

Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: <u>siti_mawar71@yahoo.com</u>

Abstrak

Tujuan hukum sejatinya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pertentangan antara sisi keadilan dan sisi kepastian hukum sering kali menjadi dilema bagi para penegak hukum. Sisi kepastian hukum menjadi lebih mudah diterapkan sehingga kadang-kadang mengabaikan keadilan. Asas-asas hukum tidak mengenal hierarki karena tidak ada satu asas yang lebih superior sehingga dapat mengesampingkan asas hukum lainnya. Relevansi penerapan asas-asas hukum tersebut didasarkan pada situasi dalam permasalahan hukum yang terjadi. Menjawab tantangan tersebut berkembang paradigma hukum progresif yang menempatkan hukum bukanlah satu skema yang final, namun hukum terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang hidup pada ruang hampa. Hukum lahir dari ketentuan yang hidup dalam masyarakat (ibi societas ibi ius). Atas dasar itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalu upaya-upaya yang progresif untuk menggapai kebenaran hakiki demi tegaknya keadilan.

Kata Kunci: Metode Penemuan Hukum, Interprestasi, Konstruksi, Harmonisasi Hukum.

I. PENDAHULUAN.

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan lengkap. Sistem hukum adalah sistem yang harmonis karena semua dan menghindarkan diri dari konflik-konflik di antara mereka. Apabila, karena sesuatu sebab yang tidak dikehendakinya, ternyata konflik itu tetap juga terjadi, maka sistem hukum telah menyiapkan instrument penyelesaiannya (legal remedies). Ini berarti sistem hukum telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, sistem hukum juga merupakan sistem yang terbuka untuk mempengaruhi dan dipengaruhi sistem-sistem lain di luar dirinya. Artinya, sistem hukum itu juga menghadapi perubahan-perubahan, sehingga apa yang semula di asumsikan sudah pasti, adil,

dan bermanfaat menurut hukum, ternyata mengalami pergeseran-pergeseran. Hukum dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Adakalanya perubahan-perubahan itu menuntut pergantian secara substansial di dalam sistem hukumitu, misalnya dengan cara mencabut sebuah undang-undang yang baru. Ada kalanya lagi, undang-undang tersebut tetap dibiarkan sepertiapa adanya, namun harus diberikan pemaknaan baru. Dalam konteks inilah maka tulisan ini akan berbicara tentang pentingnya pemahaman terhadap berbagai metode penemuan hukum.

II. Pendekatan dan Penemuan Hukum.

Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum. Kegiatan ini tidak mudah, mengingat terminology "hukum" tidaklah tunggal. Dalam ulasan di bawah ini, makna hukum tersebut akan lebih dipersempit kepada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya menggeneralisasikan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi. Sebagai contoh, Pasal 41 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000,000 (lima ratus juta rupiah). Pasal ini bersifat umum karena menunjuk subjek 'Barang siapa' yang berarti siapapun terlepas dari jenis kelamin dan asal usulnya. Yang bersangkutan harus secara sengaja melakukan perbuatannya. Kata sengaja mengandung arti bahwa perbuatan itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Undangundang sendiri tidak merumuskan seperti apa perencanaan tersebut. Untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya dalam penuntutan sampai kepada putusannya di pengadilan. Demikian juga dengan kata-kata "Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup", juga tidak dirinci satu demi satu. Semua generalisasi ini terbuka untuk diberi arti bergantung peristiwa-peristiwa konkret yang akan terjadi.

Oleh karena peraturan perundang-undangan itu bersifat umum dan abstrak, maka rumusaan kalimatnya sering tidak cukup jelas tatkala berhadapan dengan peristiwa konkret yang terjadi. Kata "barangsiapa" di atas, misalnya, apakah termasuk juga orang-orang yang belum dewasa, ataukah termasuk badan usaha. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu diperlukan penguasaan terhadap metode penemuan hukum.

Orang yang hendak menjawab pertanyaan tadi mungkin harus mencari tahu melalui ketentuan penjelasan Pasal 41 itu atau pasal-pasal sebelumnya (misalnya Pasal 1 butir 24).

Jika penemuan ini belum memadai, ia harus melihat ketentuan tentang usia dewasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), atau memperhatikan doktrin yang berkembang selama ini, atau melalui putusan-putusan pengadilan dan lain sebagainya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, ia pun akan mencari jawabannya pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Dari pencarian itu dapat saja menemukan jawaban bahwa antara satu peraturan dengan peraturan lainnya ternyata tidak sinkron. Usia dewasa ternyata berbeda-berbeda antara KUHP, Undang-undang Perkawinan, dan kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penemuan ini lalu diarahkan kepada ketentuan Pasal 41 tadi, sehingga dapat disimpulkan oleh yang bersangkutan bahwa kata "barangsiapa" di sini mengacu kepada orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum. Jika orang perseorangan, maka yang bersangutan itu harus berkategori cakap hukum, baik ditinjau dari usianya maupun kesehatan jiwanya. Demikianlah seterusnya, sehingga makna yang (relative) objektif dari suatu norma peraturan perundang-undangan dapat ditemukan.

Ilustrasi di atas menunjukkan secara sekilas betapa tidak mudah memberi arti suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, apalagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan apalagi untuk melakukan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut. Pekerjaan ini membutuhkan penguasaan yang mendalam tentang sistem hukum Indonesia, sekaligus pemahaman substansial bagaimana peraturan itu diterapkan di lapangan.Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan demikian dapat dilakukan dalam dua jurusan.Pertama, dengan hanya mengharmonisasikan secara yuridis, yaitu antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.Kedua, ada yang memandang pola harmonisasi seperti itu tidak cukup karena seharusnya dilihat juga kaitan antara peraturan itu dengan praktiknya di dalam kehidupannya masyarakat.Kedua pendekatan ini menghasilkan aliran-aliran penemuan hukum.

Ada banyak aliran penemuan hukum. Namun, untuk mudahnya dapat disebut dua kelompok besar, yaitu aliran yang mengunakan: (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) the purposive approach (focus on purpose).

¹ Dalam bidang filsafat hukum, aliran-aliran ini membentuk banyak sekali pola penalaran hukum, seperti positivism hukum, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Realisme Hukum, dan lainlain yang tidak akan dibahas di sini.

Aliran pertama yang berfokus pada teks akan mengandalakan proses harmonisasi sematamata dari kekuatan redaksional peraturan. Jadi yang dilihat pertama-tama adalah bunyi suatu peraturan itu secara apa adanya menurut susunan tata bahasa (Gramatikal). Jika Pasal 50 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945, maka seharusnya ditafsirkan bahwa permohonan pengujian terhadap undang-undang yang diundangkan tahun 1985 tidak boleh diterima. Permohonan atas undang-undang itu sudah kadaluarsa. Oleh karena itu, jika ada yang ingin memohon pengujian ke mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan atau Undang-undang Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi menolaknya karena sudah diluar kewenangan lembaga ini.

Namun terbukti aliran pertama ini tidak sepenuhnya diikuti. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No.004/PUU-1/2003 ternyata melihat bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tetap terbuka untuk ditafsirkan lain dan bersedia menerima pengujian atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 (khusunya Pasal 7 ayat 1 huruf g). Disini hakim Mahkamah Konstitusi tidak lagi mengunakan pendekatan tekstual, melainkan pada pendekatan tujuan (*focus on purpose*). Ada rasa keadilan yang diperhitungkan dalam menafsirkan Pasal 50 Undang-undang Mahkamah Konstitusi itu, tidak lagi semata-mata kepastian hukum. Ini berarti, ketika kita ingin memberi arti terhadap Pasal 50 tersebut, Pemaknaan yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini mau tidak mau harus dijadikan acuan pula. Apabila penafsiran Mahkamah Konstitusi ini diabaikan (karena kita terpaku hanya pada bunyi teksnya), berarti kita mengabaikan kenyataan adanya pendekatan lain dalam mengartikan ketentuan pasal tersebut.

Berkenaan dengan dua aliran ini, ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam masa transisi konstitusional. Oleh karena itu para hakim seyogjanya mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut prinsip-

_

¹ Elias E. savelos & Richard F. Galvin, Reasoning and the law: the elements (Belmont: Wadsworth,2001), hlm.74.

prinsip keadilan transisional (transitional justice), termasuk dalam menguji materi peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum Indonesia yang telah berinteraksi dengan sekian banyak sistem nonhukum atau sistem hukum asing, pada akhirnya membawa penyesuaian-penyesuaian bergantung pada tuntutan kebutuhan dalam kurun waktu tertentu. Penelitian sejumlah ahli hukum menyimpulkan bahwa aliran positivism hukum dan utilitarianisme sangat mendominasi perjalanan sejarah sistem hukum di Indonesia. Dua aliran ini memandang hukum sebagai produk politik. Jika positivism hukum lebih mengandalkan kepastian hukum sebagai satu-satunya tujuan hukum, maka utilitarianisme menambahkannya dengan tujuan kemanfaatan. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ini, dimensi keadilan dapat saja terabaikan.

Menyadari adanya kelemahan dua aliran inilah, maka seorang ahli hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja mengintroduksi suatu teori yang disebutnya Teori Hukum Pembangunan. Dalam Teori ini Mochtar mengakui keberadaan hukum-hukum Adat dan agama. Namun ia melihat bahwa hukum tidak boleh sekadar kondisi riil yang hidup di masyarakat. Hukum juga harus menjadi sarana memperbaharui kehidupan (semacam konsep "law as a tool of social engineering"-nya Roscoe Pound). Pembaharuan yang dimaksud oleh muchtar tidalk lain adalah pembangunan mengikuti arahan Pemerintahan Orde Baru. Melalui pola pikir ini, Mochtar lalu memberi prioritas pada pembuatan peraturan perundangan-undangan di wilayah hukum yang netral (dalam arti tidak bersinggungan terlalu erat dengan adat dan agama), sementara untuk bidang hukum yang nonnetral tetap dibiarkan seperti apa adanya. Cara berpikir Mochtar ini kemudian diakomodasi ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1973. Pola berpikir ini secara tanpa disadari menempatkan hukum di bawah kendali kekuasaan politik (subordinasi) karena dengan dalih demi pembangunan (developmentalisme), maka hak-hak warga masyarakat dapat saja dikorbankan, termasuk hak-hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya warga adat dan penganut agama.

III. Asas-asas Penemuan Hukum.

Asas-asas penemuan Hukum yang dimaksud di sini dikhususkan pada keperluan melakukan harmonisasi hukum. Mengingat demikian banyaknya asas-asas hukum itu, maka pertama-tama perludibedakan antara asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi tersebut dan asas-asas yang berhubungan dengan materi peraturan perundangan-undangan yang sedang

dikaji. Asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi antara lain asas bahwa peraturan yang terkait dengan prosedur harmonisasi antara lain asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, contoh dari asas-asas yang terkait dengan materi peraturan misalnya asas-asas pemerintah yang baik (good governance) asas-asas penemuan hukum yang dibicarakan di sini lebih mengacu pada pengertian yang pertama.

Tatkala kita melakukan harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1. Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.
- 2. Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis (misalnya sesame undang-undang) tetapi yang satu lebih dulu daripada yang lain).
- 3. Terjadi inkonsistensi secara horosontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar (misalnya sesame undang-undang) tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan yang lainnya.
- 4. Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan.
- 5. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda (misalnya antara undang-undang dan putusan hakim, atau antara undang-undang dan kebiasaan).

Oleh karena hukum merupakan suatu sistem, maka asas-asas hukum ini menjadi penting untuk diperhatikan. Pada uraian tentang pengertian sistem hukum di muka telah disinggung bahwa sistem hukum mengasumsikan dirinya sebagai suatu tatanan yang lengkap.Dalam tatanan ini tidak dikehendaki adanya kontradiksi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Apabila terjadi kontradiksi atau disharmoni, maka sistem hukum sudah mempunyai mekanisme penyelesaian (legal remedies) terhadap disharmoni di dalam tatanan hukum itu.²

Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normative. Norma atau kaedah adalah aturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Ada aturan yang lebih

 $^{^2}$ Ingat asas hukum "lex rejicit superflua, pugnantia, incongrua" . Mengenai pengertian asas-asas tersebut selanjutnya lihat Henry Campbell Black,
 $\mathit{Op.Cit}.$

abstrak dari norma, yaitu asas. Di atas asas terdapat aturan yang paling abstrak, yaitu nilai. Jika di susun secara hirarkis, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya daripada norma. Itulah sebabnya, apabila terjadi disharmonisasi di antara norma-norma hukum, maka dicari penyelesaiannya melalui asas-asas hukum³.

Asas-asas hukum ini ada yang secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundangundangan, namun lazimnya tidak demikian. Asas hukum yang diatur dalam rumusan normative misalnya terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selebihnya asas-asas hukum itu ditemukan dalam doktrin-doktrin ilmu hukum.

Disebutkan di muka bahwa dapat terjadi ada lima kemungkinan yang mengakibatkan disharmonidalam sistem hukum, khususnya yang terkait dengan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Apabila kelima inkonsistensi di atas ditabulasi ke dalam table, maka akan terlihat beberapa asas hukum sebagai instrument penyelesaiannya.

No	Disharmoni karena:	Asas hukum untuk	Pengertian asas	Tercantum antara
		menyelesaikannya	hukum	lain dalam:
		:		
1	Terjadi inkonsistensi	Lex superior	Peraturan yang	Pasal 7 Ayat (5)
	secara vertical dari	derogate legi	lebih tinggi	UU No. 10
	segi format peraturan,	inferiore	tingkatannya akan	Tahun 2004.
	yakni peraturan		mengenyampingkan	
	perundang-undangan		peraturan yang	
	yang lebih tinggi,		lebih rendah.	
	misalnya antara			
	peraturan pemerintah			
	dan undang-undang.			
2	Terjadi inkonsistensi	Lex posterior	Peraturan yang	Doktrin
	secara vertical dari	derogate legi	lebih belakangan	
	segi waktu, yakni	priori	akan	
	beberapa peraturan		mengenyampingkan	

³ Baca pendapat paul scholten dan Bruggink, yang intinya menyatakan asas hukum memiliki daya kerja tidak langsung (*indirect*) sementara norma secara langsung (*direct*) dalam penyelesaian kasus.

	yang secara hirarkis		peraturan yang	
	sejajar (misalnya		sebelumnya.	
	sesame undang-			
	undang) tetapi yang			
	satu lebih dulu berlaku			
	daripada yang lain.			
3	Terjadi inkosistensi	Lex specialis	Peraturan yang	Pasal 1 Kitab
	secara horizontal dari	derogate legi	lebih khusus	Undang Undang
	segi substansi	generalis	cakupannya akan	Hukum dagang.
	peraturan, yakni		mengenyampingkan	
	beberapa peraturan		peraturan yang	
	yang secara hirarkis		lebih umum	
	sejajar (misalnya			
	sesame undang-			
	undang) tetapi			
	substansi peraturan			
	yang satu lebih umum			
	dibandingkan			
	substansi peraturan			
	lainnya.			
4	Terjadi inkonsistensi	Lex posterior	Peraturan yang	Doktrin ⁴
	secara horizontal dari	derogate legi	lebih belakangan	
	segi substansi dalam	priori.	akan	
	satu peraturan yang		mengenyampingkan	
	sama, dalam arti		peraturan yang	
	hanya berbeda nomor		sebelumnya (berarti	
	ketentuan (misalnya		Pasal 15 akan	
	Pasal 1 bertentangan		mengenyampingkan	

⁴Ahli ilmu perundang-undangan Maria F. Indrati Soeprapto pernah membahas pertentangan antara Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Menurutnya, kalau terjadi kontradiksi demikian, ayat yang di belakang akan mengeyampingkan ayat yang sebelumnya.

	dengan Pasal 15 dari		Pasal 1).	
	satu undang-undang			
	yang sama).			
5a	Terjadi inkonsistensi	Res judicata	Putusan hakim	Doktrin.
	antara sumber formal	proveritate	harus dianggap	
	hukum yang berbeda,	habetur.	benar (sekalipun	
	yaitu antara undang-		isinya bertentangan	
	undang dan putusan		dengan UU, sampai	
	hakim.		ada putusan hakim	
			lain yang	
			mengoreksinya).	
5b	Terjadi inkonsistensi	Legalitas; ⁵ Lex	Perbuatan yang	Pasal 28 ayat (1)
	antara sumber formal	dura, sedtamen	berulang-ulang	UU No. 4 Tahun
	hukum yang berbeda,	scripta.6	akan memberikan	2004.7
	yaitu antara undang-		kekuatan berlaku	
	undang yang bersifat		normative.	
	memaksa dan			
	kebiasaan.			

IV. Metode Penafsiran.

Rumusan norma-norma itu adalah "Benda Mati" yang tidak bisa menjelaskan (berbicara) sendiri, sehingga perlu diberi makna oleh subjek pembacanya. Dalam hal inilah diperlukan metode penemuan hukum.

⁵ "Lex dura , sed tamen scipta" secara harfiah berarti "undang-undang itu keras (memaksa), akan tetapi memang demikian bunyinya". Asas ini menujukkan undang-undang tidak dapat disampingi.Lihat penjelasannya dalam L.J. Van Apeldoorn, Pengantar ilmu Hukum, tejemahan Ooetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm. 26

⁶AB (S. 1847 No. 23) ini akan dicabut jika UU Pembentukan peraturan Perundang-undangan telah berlaku. Pasal 15 AB berbunyi (terjemahan bebas), "Selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia asli dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian." ini berarti kebiasaan belum menjadi sumber hukum kecuali ditetapkan dengan undang-undang. Dengan cara ini, sumber hukum yang diacu tetap undang-undang.

⁷Pasal 28 ayat b(1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan, "Hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pasal ini diartikan bahwa hakim tidak perlu harus terikat kepada undang-undang (hukum tertulis) tetapi dapat mencari sumber hukum lain, misalnya kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Menurut Burght dan winkelman, di masa lalu memang telah 'diperjuangkan" suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun perlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjuk-petunjuk yang kabur.hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argument-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya.⁸

Sekalipun demikian, para penganut legisme (aliran berpikir yang berpendapat undangundang adalah satu-satunya sumber hukum) senang mengemukakan doktrin yang ada dalam pasal 1342 KUHPerdata, yang lazim disebut doktrin *sens-clair*. Pasal tersebut menyatakan, "Jika kata-kata suatu persetujuan jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran." Bunyi Pasal 1342 ini memang tidak ganjil, mengingat metode penemuan hukum barulah dipersoalkan keberadaannya apabila terjadi perbedaan penyusunan struktur kasus (fakta) oleh para pihak akibat pemahaman yang berlainan atas suatu rumusan sumber hukum. Doktrin sens-clair jelas tidak menutup pintu bagi penggunaan metode penafsiran, sebagaimana tampak dari bunyi Pasal 1343 KUH Perdata, "Jika kata-kata suatu persetujuan dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat persetujuan itu, daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf." 10

Jika dalam sengketa kontrak keperdataan, lebih mudah untuk menanyakan kembali maksud dari pihak suatu atas suatu rumusan yang kabur dalam perjanjian mereka, tentu situasinya tidak demikian untuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang adalah produk hukum yang dirumuskan secara umum-abstrak, sehingga spectrum keberlakuannnya sangat luas. Keluasan ini membuat ia rentan untuk dipahami secara berbeda oleh para subjek hukum yang berkepentingan. Akibatnya, dalam kasus tertentu masing-masing akan cenderung memakai metode penafsiran yang paling menguntungkan posisi dirinya.

¹⁰Ibid

⁸ Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus, "Terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal Pro Justisia, Tahun XII No. 1 Januari 1994, hlm. 44.

⁹Kitab Undang-undang hukum Perdata, terjemahan R. Subekti & Tjitrosudibio, cet. 8 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 308

Dalam table berikut dapat dilihat uraian singkat tentang bermacam-macam metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum, disertai dengan keterangan dan contoh sekedar untuk memperluas uraian.

No	Nama interpretasi	Keterangan				
01	Gramatikal (objektif)	Penafsiran menurut bahasa, antara lain				
		dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh:				
		istilah "pesisir" diartikan sebagai "tanah datar				
		berpasir di pantai (di tepi laut)". (lihat:W.J.S.				
		Poerwadarminta, kamus Umum bahasa				
		Indonesia.				
02	Otentik	Penafsiran menurut batasan yang				
		dicantumkan dalam peraturan itu sendiri,				
		yang biasanya diletakkan pada bagian				
		penjelasan (memorie van toelichting),				
		rumusan ketentuan ketentuan umumnya,				
		maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Contoh: "semua kata lingkungan				
		hidup" yang ada dalam UU No. 23 Tahun				
		1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1				
		butir 1 UU tersebut, yaitu kesatuan ruang				
		dengan semua benda, daya, keadaan dan				
		mahluk hidup, termasuk manusia dan				
		perilakunya, yang mempengaruhi				
		kelangsungan perikehidupan dan				
		kesejahteraan manusia serta mahluk hidup				
		lain.				
03	Teleologis (sosiologis)	Penafsiran berdasarkan tujuan				
		kemasyarakatan. Seringkali tujuan				
		kemasyarakatan ini dimaknai secara				
		prakmatis. Contoh: kata-kata"dikuasai oleh				

daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badar usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. Penafsiran dengan menyimak latar belakar sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			negara" dalam Pasal 33 UUD 1945
besturen/beheren). Pemerintah sebagai repesentasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumb daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belaka sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			ditafsirkan bahwa negara tidak lagi harus
repesentasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumb daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase of alternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakat sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			menopoli sendiri penggelolaannya(fungsi
mengawasi (fungsi regelen dan tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumb daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai O4 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakat sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			besturen/beheren). Pemerintah sebagai
tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumb daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belaka sejarah hukum atau sejarah perumusan suak ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			repesentasi negara, cukup mengatur dan
daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badar usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. Penafsiran dengan menyimak latar belakar sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			mengawasi (fungsi regelen dan
masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air 104 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. Penafsiran dengan menyimak latar belakar sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumber
diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. Penafsiran dengan menyimak latar belakar sejarah hukum atau sejarah perumusan su ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			daya air yang notabene sumber hidup
negara/daerah. Hak guna usaha air itu dap diberikan kepada perseorangan atau badar usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai O4 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakar sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			masyarakat banyak, tidak perlu harus
diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai 04 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			diusahakan oleh badan usaha milik
usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai 04 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. 05 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakar sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat
perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 U No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai O4 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase o alternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			diberikan kepada perseorangan atau badan
No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ai 04 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase of alternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			usaha air itu dapat diberikan kepada
O4 Sistematis (logis) Penafsiran yang mengaitkan suatu peratur dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 UU
dengan peraturan lainnya. Contoh: Ketentu tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).
tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase of alternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5	04	Sistematis (logis)	Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan
pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. O5 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentuan
Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkung hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. 105 Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan suaketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Republindonesia" dalam konsiderans UU No. 5			tentang penyelesaian sengketa di luar
hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalternative Penyelesaian Sengketa. Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23
UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase of alternative Penyelesaian Sengketa. Denafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan
alternative Penyelesaian Sengketa. Denafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan
Historis (subjektif) Penafsiran dengan menyimak latar belakan sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan
sejarah hukum atau sejarah perumusan sua ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			alternative Penyelesaian Sengketa.
ketentuan tertentu (sejarah undang-undang Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5	05	Historis (subjektif)	Penafsiran dengan menyimak latar belakang
Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupa pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu
pelaksanaan dari Manifesto Politik Repub Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).
Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5			Contoh: Kata-kata "hukum agraria merupakan
			pelaksanaan dari Manifesto Politik Republic
Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokol			Indonesia" dalam konsiderans UU No. 5
\mathbf{I}			Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-
pokok Agraria, harus ditafsirkan menurut			pokok Agraria, harus ditafsirkan menurut

		ketentuan. Contoh: istilah " menteri yang
08	Restriktif	Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu
		dapat lagi dikatakan futuristis.
		diundangkan, maka penafsirannnya tidak
		Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah
		Menurut Pasal 1 Butir 3 RUU Pengelolaan
		sedimen, dan pencemaran dari darat,"
		sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai,
		dan dilaut, secara geografis kea rah darat
		perubahan akibat aktivitas manusia di darat
		darat dan laut, yang sangat rentan terhadap
		perairan yang menghubungkan ekosistem
		pesisir" ditafsirkan sebagai "Kawasan
		constituendum). Contoh: rumusan "wilayah
		rumusan yang di cita-citakan (ius
		dalam rancangan undang-undangan atau
07	Fituristis (antisipatif) ¹¹	Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan
		dapat saja peraturan hukum negara lain.
		Sistem hukum lain yang dimaksud di sini
		peraturan pada suatu sistem hukum lain.
06	Komparatif	Penafsiran dengan cara memperbandingkan
		perorangan maupun secara gotong royong.
		sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara
		kedaulatan bangsa dipergunakan untuk
		hingga semua tanah di seluruh wilayah
		tanah dan mempimpin penggunaannya,
		bahwa negara harus mengatur pemilikan
		pemikiran soekarno dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960. Ia menyatakan waktu itu,

J.A. Pontier memberi nama penafsiran ini dengan sebutan "penafsiran antisipatif". Lihat J.A. Pontier, *Op. Cit.*, hlm. 47.

		ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup"
		dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun
		1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup,
		hanya ditafsirkan sebagai Menteri Negara
		lingkungan Hidup.
09	Ekstensif	Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu
		ketentuan.
		Contoh: istilah"menteri yang ditugasi untuk
		mengelola lingkungan hidup" dalam Pasal 1
		Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang
		pengelolaan lingkungan hidup, ditafsirkan
		secara luas mencakup semua mentri yang
		bidang tugasnya bersinggungan langsung
		dengan lingkungan hidup, yaitu Mentri
		Negara Lingkungan Hidup dan mentri-mentri
		teknis terkait pada cabinet tersebut (contoh
		Menteri Kehutanan, Mentri Pertambangan,
		Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan
		Perikanan.

Sebagaimana telah disinggung di muka, metode-metode penemuan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (*focus on text*) dan (2) the purposive approach (*focus on purpose*). Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua. Burght dan Winkelman mencatat, pendekatan dengan memperhitungkan keadaan-keadaan tertentu (yang dapat disamakan dengan purposive approach) itu baru diterima luas sesudah Perang Dunia Kedua. Itupun setelah melewati proses perdebatan yang panjang di kalangan ilmuan hukum. ¹²

¹²Lihat Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, "Penyelesaian Kasus," terjemahan B. Arief Sidharta, *Jurnal Pro Justitia*. Tahun XII, No. 1, Januari 1994, hlm. 46.

V. Metode Konstruksi.

Metode penemuan hukum lainnya adalah konstruksi hukum, atau disebut juga dengan metode argumentasi. Paul scholten menggambarkan metode konstruksi sebagai berikut:¹³

Deskripsi tentang pola penalaran menurut metode kontruksi adalah seperti ragaan di bawah. 14

Analogi (argumentum per analogiam) hanyalah salah satu dari metode konstruksi. Diluar itu terdapat penghalusan hukum atau penyempitan hukum (rechtsverfijning)¹⁵ dan argumentum a contrario.

No.	Nama	Keterangan				
	Konstruksi					
01	Analogi	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip				
		suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan				
		dengan "seolah-olah" memperluas keberlakuannya pada				
		suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.				
		Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli				
		tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.				
		Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga				
		memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak				
		ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH				
		Perdataini dikonstruksikan secara analogi, sehingga				
		berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan				
		hubungan sewa menyewa.				
02	Penghalusan hukum	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip				
	(penyempitan hukum)	suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan				

¹³ Paul Scholten, Scholten, Mr.C. Asser's Handleiding ot de Beoefening van het Nederlandsch burgerlijk Recht: Algemeen Deel (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1934), hlm.63. Terjemahan bebasnya kurang lebih: "Oleh karena penerapan hukum merupakan subsumsi logis, maka kegiatan utama ilmu hukum adalah secara logis induktif mengumpulkan data, mereduksi data tersebut menjadi pengertian umum, lalu pengertian umum diduksikan kembali menjadi konklusi-konklusi baru".

¹⁴Dalam ragaan ini diambil contoh peristiwa konkret penghibahan dikaitkan dengan perjanjian sewa menyewa. Apakah penghibahan ini memutuskan hubungan sewa menyewa? Pasal 1576 KUH Perdata hanya mengatur tentang jual beli, bukan penghibahan.

¹⁵Mochtar kusumaatmadja & arief Sidharta membedakan antara konstruksi dan penghalusan hukum.Keduanya dituliskan terpisah.Konstruksi mencakup analogi dan argumentum a contrario.Lihat Mochtar Kusumatmadja & B. Arief Sidharta, pengantar *Ilmu Hukum (Buku I)* (Bandung: alumni, 1999), hlm 111-120.

dengan "seolah-olah" mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan.

Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal tejadi onrechtmatigedaad. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas sehingga menimbulkan kesalahan kerugian Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh. 16 Metode penemuan hukum yang sama dapat diterapkan untuk memaknai isi Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

03 A Contrario

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip stuatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: menurut Pasal 38 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Bagaimana jika bukan pertambangan terbuka? Undang-undang ternyata tidak eksplisit menyatakannya. Dengan argumentum a contrario dapat saja disimpulkan bahwa karena tidak diatur, berarti kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan asalkan tidak dengan pola pertambangan terbuka.

-

¹⁶Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, Op. Cit., hlm. 26.

Sangat menarik untuk mengamati bahwa batas-batas antara metode interpretasi dan konstruksi dalam banyak segi demikian tipis. Interpretasi ekstensif dan analogi, misalnya, sama-sama terkesan memperluas keberlakuan suatu rumusan norma. Walaupun demikian, garis batas kedua metode ini dapat ditarik tegas, seperti dikemukakan Moeljatno. Menurutnya, perbedaanya terkait dengan gradasi semata. Interpretasi ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, sementara pada analogi, peristiwa yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan kedalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum. Itulah sebabnya, ada pandangan yang masih menerima interpretasi ekstensif dalam hukum pidana, namun menolak analogi karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas.

VI. Penutup

Pekerjaan harmonisasi hukum pada dasarnya dapat dipersempit dan diperluas. Jika dipersempit, pekerjaan tersebut menjadi sekedar menganalisis hukum, yang dalam konteks ini dibatasi pada peraturan perundang-undangan. Dan, pekerjaan tersebut tidak sekedar membutuhkan pengetahuan tentang sistem hukum Indonesia, melainkan juga penguasaan cara bernalar hukum (*legal reasoning*), sebagaimana diungkapkan oleh adigium, "*Lex plus laudatur quando ratione probatur*" (the law is the more praised, when it is approved by reason); "Lex non cogit ad impossibilia" (the law does not compel the impossible).

Alhasil, setelah mendapat bekal pemahaman tentang sistem hukum Indonesia dengan segala permasalahan yang mengitari pekerjaan analisis menuju harmonisasi peraturan perundang-undangan ini, maka sampailah pada beberapa rekomendasi untuk digunakan sebagai kerangka berfikir.

Pertama-tama, harus disadari kondisi riil yang dihadapi suatu peraturan perundang-undangan yang ingin diharmonisasi.Kondisi disharmonis itu dapat terjadi karena ada "masalah" secara vertical dan horizontal. Seperti terlihat dalam ragaan dibawah ini, UU-2 (peraturan yang sedang dikaji) dihadapkan pada kontradiksi secara vertical dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (misalnya UUD), juga dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (misalnya PP). Tidak tertutup kemungkinan jua pertentangan karena faktor kronologis berlaku. Artinya, walaupun sederajat (sama-sama UU), tetapi ternyata ada UU yang lebih dulu berlaku (UU-1) dan UU lain yang lebih belakangan (UU-3).

 $^{^{17}}$ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Cet. 4 (Jakarta: Bina Aksarana, 1987), hlm. 27-28.

DAFTAR PUSTAKA

Bruggink, J.J.H 1996. Refleksi tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar dalam teori Hukum. Terjemahan B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Friedman, Lawrence M. 1986. American Law. New York: W.W. Norton University Press. Grassian, victor. 1981. Moral Reasoning: ethical Theory and some Contemproray Moral Problems. Engglewood Cliffs: Prantice Hall.

Hart, H.L.A.1978. The concept of law. Oxfrord: Oxford University Press.

Hazlitt, Henry. 2003. Dasar-dasar Moralitas. Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Ed. 3. Yogyakarta: Liberty.

Rachels. James. 2004. Filsafat Moral. Terjemahan a. sudiarja. Yogyakarta: kanisius.

Scholten, Paul. 2003. Struktur Ilmu Hukum. Terjemahan Arief Sidharta Bandung: alumni.

Shidarta.2005."Penegakan Hukum dalam Perspektif Budaya Hukum." PPH Newletter, No. 62, September: 13-15.

•	2006.	Moralitas	Profesi	Hukum:	Suatu	tawaran	kerangka	Berpikir.	Bandung:
Refika aditama.									